

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Usaha sektor pertanian, khususnya subsektor peternakan seperti usaha pemeliharaan sapi potong memiliki peranan penting dalam perekonomian rumah tangga dan bahkan perekonomian nasional. Peranan dari usaha ini diantaranya sebagai sumber pendapatan, ladang investasi, lapangan kerja dan berperandalam penyediaan sumber pangan hewani. Menurut Sudarmono dan Sugeng (2016), ternak potong merupakan salah satu penghasil daging yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan penting artinya di dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu keberlanjutan usaha perlu diperhatikan.

Pada pelaksanaannya usaha pemeliharaan sapi potong tergolong memiliki risiko yang tinggi. Risiko tersebut dapat berupa kehilangan ternak dan kematian ternak. Kematian ternak secara biologis dapat disebabkan oleh wabah penyakit, namun juga bisa terjadi seperti kecelakaan dan bencana alam. Hal ini tentunya akan menyebabkan kerugian finansial.

Tingginya risiko usaha ini sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Melalui Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pasal 37 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian” pemerintah secara resmi menjalankan program asuransi pertanian yang didalamnya sudah termasuk asuransi ternak. Selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang fasilitasi Asuransi Pertanian Pasal 6 yang berbunyi “Asuransi Pertanian meliputi Asuransi Tanamandan Asuransi Ternak”.

Asuransi Pertanian yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/SR.230/7/2015 adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko usaha tani. Artinya, dalam Asuransi

Pertanian petani merupakan pihak yang bertanggung, kemudian Lembaga Keuangan terkait dalam hal ini perusahaan asuransi merupakan pihak penanggung.

Kemudian pada tahun 2016, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengambil keputusan untuk membuat program khusus untuk asuransi ternak yang bernama Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K). Dengan adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) ini maka peternak yang mengalami kerugian usaha budidaya ternaknya, akan mendapat dana ganti-rugi asuransi yang dapat digunakan sebagai modal dalam melanjutkan usahanya. Kementerian Pertanian (Kementan) menunjuk BUMN asuransi umum, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), sebagai pelaksana tunggal program tersebut sepanjang 2016. (Sumber : Pedoman Bantuan Premi AUTS/K 2018)

Semenjak dikeluarkannya program khusus AUTS/K di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), tercatat 690 Polis sudah memanfaatkan asuransi sepanjang tahun 2017, yang terbagi atas 652 Program Subsidi dan 37 Program Swadaya. Ternak yang sudah diasuransikan merupakan ternak sapi, dengan jumlah keseluruhan 3.915 ekor.

Tabel 1. Polis Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kabupaten / Kota	Populasi Sapi Potong (Ekor)	Jumlah Polis	Jumlah Sapi Diasuransikan (Ekor)
1	Pasaman Barat	16.128	294	1.539
2	Padang	20.808	120	378
3	Pesisir Selatan	83.277	80	406
4	Sijunjung	16.911	54	553
5	Kabupaten Solok	38.413	36	97
6	Dharmasraya	35.72	31	203

7	Solok Selatan	8.663	31	179
8	Padang Pariaman	41.728	29	315
9	Agam	35.717	15	245
<b>TOTAL</b>		<b>297.365</b>	<b>690</b>	<b>3.915</b>

(Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, 2018).

Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah terbanyak kedua yang peternaknya sudah memanfaatkan asuransi setelah Kabupaten Pasaman Barat. Jumlah polis asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) di Kota Padang saat ini sudah 120 polis, terbagi atas 111 Program Subsidi dan 9 Program Swadaya, kemudian dari 120 polis tersebut 21 diantaranya merupakan milik kelompok ternak dan sisanya yakni 99 polis merupakan milik peternak mandiri. Jumlah ternak yang diasuransikan adalah sebanyak 378 ekor, semuanya merupakan ternak sapi potong. Jumlah ini tentunya masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah ternak sapi di kota Padang secara keseluruhan yakni 20.808 ekor. Demikian pula halnya dengan ternak kerbau, berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016, tercatat ternak kerbau di Kota Padang berjumlah 3.137 ekor, namun pada kenyataannya belum ada ternak kerbau yang diasuransikan.

Bagaimana persepsi peternak terhadap program ini, bagaimana pelaksanaannya dan apa alasan yang mendorong peternak untuk mengansuransikan ternaknya adalah pertanyaan-pertanyaan pokok yang sampai saat ini belum ada jawaban yang empiris. Untuk itu sudah dilakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Peternak dan Alasannya untuk Memanfaatkan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kota Padang”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

:

1. Bagaimana persepsi peternak tentang Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dan bagaimana pelaksanaannya di Kota Padang?
2. Apa saja alasan peternak untuk memanfaatkan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kota Padang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi peternak tentang Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dan bagaimana pelaksanaannya di Kota Padang
2. Untuk mengetahui apa saja alasan peternak untuk memanfaatkan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kota Padang

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Pemerintah, yaitu sebagai bahan masukan untuk menjadikan sistem Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan peternak.
2. Peneliti lain, guna dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan penelitian sejenis atau penelitian mengenai “Persepsi Peternak dan Alasannya untuk Memanfaatkan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kota Padang”.